



PENETAPAN
Nomor 493/Pdt.P/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

CICI INGRA YENTI PUTRI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir di Gurun Panjang, 12 November 1995, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Diploma III Kebidanan, Alamat Komplek Asrama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Simpang Haru Nomor 06 RT 002 RW 004, Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Email ingracici@gmail.com, Nomor handphone 081374341711;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Desember 2023 dalam register Nomor 493/Pdt.P/2023/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama ARI WIJAYA pada tanggal 21 Oktober 2017 di Pesisir Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 032/1012/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan.
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang di beri Nama MELVIANO WIJAYA, jenis Kelamin laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 17 Januari 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1371-LT-20072023-0001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa pemohon dan suami pemohon bermaksud untuk menrubah nama anak, tempat dan tanggal lahir anak pemohon yang tercantum pada Kutipan

Hal 1 dari 6 Penetapan Perrdata No. 493/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran NO. 1371-LT-20072023-0001, nama dan Tempat Tanggal Lahir yang tercantum di sana MELVIANO WIJAYA Tempat Tanggal Lahir Padang, 17 Januari 2023, di ganti menjadi DEVANO WIJAYA.

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian / perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk itu sudilah kiranya Bapak mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / pergantian atas kesalahan nama dan Tempat Tanggal Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran No: 1371-LT-20072023-0001 yang tertulis semula MELVIANO WIJAYA tempat tanggal lahir Padang, 17 Januari 2023, diganti menjadi DEVANO WIJAYA, tempat tanggal lahir Padang, 17 Januari 2023;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Padang supaya setelah di perlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1371-LT-20072023-0001 nama dan tempat tanggal Lahir yang tercantum disana MELVIANO WIJAYA tempat tanggal lahir Padang, 17 Januari 2023, diganti menjadi DEVANO WIJAYA;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1371025211951003, atas nama Cici Ingra Yenti Putri, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 032/1012/X/2017, tanggal 21 Oktober 2017, antara Ari Wijaya dan Cici Ingra Yenti Putri, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371021901180006, atas nama Kepala Keluarga Ari Wijaya, selanjutnya disebut bukti P-3;

Hal 2 dari 6 Penetapan Perdata No. 493/Pdt.P/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Hawa, Nomor 0068/SKK/RSIA-SH/II/2023, tanggal 18 Januari 2023, atas nama Devano Wijaya, selanjutnya disebut bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-20072023-0001, tanggal 20 Juli 2023, atas nama Melviano Wijaya, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Selvi Gustia Putri, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ari Wijaya dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak yang kedua bernama Melviano Wijaya;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari "Melviano Wijaya" menjadi "Devano Wijaya";

2. Winda Sri Yuli Putri, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ari Wijaya dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak yang kedua bernama Melviano Wijaya;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari "Melviano Wijaya" menjadi "Devano Wijaya";

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud memohon untuk mengubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari "Melviano Wijaya" menjadi "Devano Wijaya";

Hal 3 dari 6 Penetapan Perdata No. 493/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Menimbang bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Selvi Gustia Putri dan Winda Sri Yuli Putri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5, serta keterangan saksi Selvi Gustia Putri dan saksi Winda Sri Yuli Putri, Pemohon menikah dengan Ari Wijaya, pada tanggal 21 Oktober 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5, serta keterangan saksi Selvi Gustia Putri dan saksi Winda Sri Yuli Putri, Pemohon dikaruniai anak pertama yang lahir di Padang, pada tanggal 21 Mei 2018 yang diberi nama Hafiz Zaqky Wijaya dan anak kedua yang lahir di Padang, pada tanggal 17 Januari 2023 yang diberi nama Melviano Wijaya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengubah atau memperbaiki nama anak Pemohon yang kedua dari "Melviano Wijaya" menjadi "Devano Wijaya", yang mana hal tersebut agar bersesuaian juga dengan bukti surat P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan nama yang baik adalah merupakan kewajiban orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan sebagian, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan

Hal 4 dari 6 Penetapan Perdata No. 493/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-20072023-0001, tanggal 20 Juli 2023, dari atas nama "MELVIANO WIJAYA" menjadi "DEVANO WIJAYA";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Vivi Raswaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Vivi Raswaty, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNBP	= Rp.	10.000,-
4. Materai	= Rp.	10.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-

Hal 5 dari 6 Penetapan Perdata No. 493/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

= Rp. 110.000,-

Terbilang: Seratus Sepuluh Ribu Rupiah

Hal 6 dari 6 Penetapan Perdata No. 493/Pdt.P/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)